



**SALINAN**

**WALI KOTA BANDUNG**

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN PENYALURAN SUBSIDI BARANG KEBUTUHAN POKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan serta memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi masyarakat kurang mampu di Kota Bandung, maka perlu dilakukan Subsidi terhadap Barang Kebutuhan Pokok yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi penyaluran subsidi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur pedoman penyaluran subsidi yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyaluran Subsidi Barang Kebutuhan Pokok;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang ...

5. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. [Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015](#) tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. [Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2015](#) tentang Pedoman Operasi Pasar Murah di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 57 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2016](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pedoman Operasi Pasar Murah di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 26 Seri E);

MEMUTUSKAN: ...

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENYALURAN SUBSIDI BARANG KEBUTUHAN POKOK.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Bagian Kesatu

## Pengertian

## Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang selanjutnya di singkat BPKA adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
6. Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.
7. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.
8. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.

9. Subsidi ...

9. Subsidi adalah belanja tidak langsung yang dianggarkan untuk bantuan biaya pengadaan Barang Kebutuhan Pokok.
10. Belanja Subsidi adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan atau biaya produksi kepada Perusahaan/Lembaga tertentu agar harga jula produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
11. Subsidi Barang Kebutuhan Pokok adalah subsidi yang diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan barang kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau dan dengan besaran subsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota.
12. Penerima Subsidi adalah rumah tangga kurang mampu atau rumah tangga miskin yang ada di wilayah Daerah Kota.
13. Penyaluran Subsidi Kebutuhan Pokok adalah proses pendistribusian subsidi Barang Kebutuhan Pokok dari Pemerintah Daerah Kota kepada masyarakat yang dilakukan oleh Penyedia Barang Kebutuhan Pokok dibantu oleh unsur kewilayahan.
14. Penyedia Barang Kebutuhan Pokok adalah Perusahaan/Lembaga yang bergerak di bidang usaha Perdagangan Kebutuhan Pokok.

## Bagian Kedua

### Ruang Lingkup

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. jenis komoditi Barang Kebutuhan Pokok;
- b. sumber dana dan alokasi subsidi;
- c. besaran, penetapan dan kupon;
- d. tugas ...

- d. tugas dan fungsi penyelenggara subsidi Barang Kebutuhan Pokok;
- e. pelaksanaan subsidi Barang Kebutuhan Pokok;
- f. mekanisme pendistribusian Barang Kebutuhan Pokok bersubsidi; dan
- g. mekanisme pencairan Subsidi Barang Kebutuhan Pokok.

### Bagian Ketiga

#### Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Pedoman Subsidi Barang Kebutuhan Pokok adalah sebagai acuan dalam melaksanakan pemberian Subsidi Barang Kebutuhan Pokok bagi masyarakat kurang mampu yang dilakukan oleh Penyedia Kebutuhan Pokok dengan harga yang telah disepakati oleh Dinas dan Penyedia Barang Kebutuhan Pokok.

## BAB II

### JENIS KOMODITI BARANG KEBUTUHAN POKOK

#### Pasal 4

Jenis Barang Kebutuhan Pokok yang disediakan untuk kegiatan Subsidi Barang Kebutuhan Pokok, meliputi:

- a. beras premium produksi dalam negeri pengadaan tahun berjalan;
- b. gula kristal putih bukan rafinasi;
- c. minyak goreng kemasan produksi dalam negeri Berstandar Nasional Indonesia (SNI);
- d. daging sapi;
- e. daging ayam ras; dan
- f. telur ayam ras.

BAB ...

## BAB III

## SUMBER DANA DAN ALOKASI SUBSIDI

## Pasal 5

- (1) Belanja Subsidi Barang Kebutuhan Pokok bersumber dari anggaran belanja tidak langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- (2) Belanja Subsidi Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk jenis Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Alokasi besaran nilai Subsidi Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB IV

## BESARAN, PENETAPAN HARGA DAN KUPON

## Bagian Kesatu

## Besaran Subsidi

## Pasal 6

- (1) Dinas menyusun besaran kebutuhan pokok untuk Penerima Subsidi berdasarkan hasil kajian penetapan besaran nilai Subsidi Barang Kebutuhan Pokok untuk tahun berjalan.
- (2) Kajian penetapan besaran nilai Subsidi Barang Kebutuhan Pokok untuk tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh lembaga penelitian yang ditunjuk oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran kebutuhan pokok untuk Penerima Subsidi Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian ...

Bagian Kedua  
Penetapan Harga

Pasal 7

Penetapan harga Subsidi Barang Kebutuhan Pokok dilakukan berdasarkan harga penawaran dari Penyedia Barang Kebutuhan Pokok untuk selanjutnya dilakukan negosiasi berdasarkan harga rata-rata di pasar wilayah Daerah Kota dan dikurangi besaran subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota.

Bagian Ketiga

Kupon

Pasal 8

- (1) Instrumen yang digunakan dalam Kegiatan Subsidi Barang Kebutuhan Pokok berbentuk kupon sesuai dengan jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki:
  - a. perbedaan warna; dan
  - b. nilai tukar atas Barang Kebutuhan Pokok.
- (3) Ketentuan mengenai jenis, warna dan nilai tukar kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI PENYELENGGARAAN SUBSIDI  
BARANG KEBUTUHAN POKOK

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 9

Dinas mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan Subsidi Barang Kebutuhan Pokok di Daerah Kota.

Pasal ...



## Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Dinas mempunyai fungsi:

- a. penerbitan petunjuk teknis pelaksanaan Subsidi Barang Kebutuhan Pokok;
- b. penetapan Penyedia Barang Kebutuhan Pokok;
- c. pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan Subsidi Barang Kebutuhan Pokok di seluruh wilayah Daerah Kota;
- d. pengalokasian besaran nilai subsidi melalui penyusunan kajian;
- e. penetapan harga yang berlaku dengan besaran nilai Subsidi berpedoman pada naskah perjanjian kerja sama antara Dinas dengan Penyedia Barang Kebutuhan Pokok;
- f. pelaksanaan sosialisasi program Subsidi Barang Kebutuhan Pokok kepada unsur Kewilayahan;
- g. penyiapan tempat/lokasi, petugas pelaksana dan waktu pelaksanaan pendistribusian Subsidi Barang Kebutuhan Pokok;
- h. pembentukan Tim Pelaksana;
- i. pembentukan Tim Verifikasi, guna memverifikasi persyaratan dari Penyedia Barang Kebutuhan Pokok untuk pengajuan pencairan belanja subsidi kepada BPKA;
- j. penyediaan kupon dan pendistribusian kupon kepada unsur kewilayahan untuk selanjutnya diserahkan calon Penerima Subsidi dilengkapi dengan daftar tanda bukti penerimaan kupon;
- k. penyiapan ...

- k. penyiapan dokumen pelaksanaan Subsidi Barang Kebutuhan Pokok meliputi:
1. keputusan Tim Verifikasi;
  2. keputusan Tim Pelaksana;
  3. pakta integritas;
  4. berita acara verifikasi jumlah Penerima Subsidi;
  5. dokumen daftar tanda bukti penerima kupon pelaksanaan Subsidi Barang Kebutuhan Pokok;
  6. dokumen daftar tanda terima Penerima Subsidi;
  - dan
  7. dokumen daftar calon Penerima Subsidi.

## Bagian Kedua

### Penyedia Barang Kebutuhan Pokok

#### Pasal 11

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penyedia Barang Kebutuhan Pokok, meliputi:

- a. surat pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan;
- b. pakta integritas;
- c. formulir isian kualifikasi;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- e. referensi bank;
- f. surat pernyataan kesanggupan menyediakan dan menjual Barang Kebutuhan Pokok kepada masyarakat di wilayah Daerah Kota;
- g. mempunyai jaringan gudang di wilayah Daerah Kota; dan
- h. mempunyai persediaan beras, minyak goreng, gula kristal putih, telur ayam, daging ayam dan daging sapi.

Pasal ...

## Pasal 12

Penyedia Barang Kebutuhan Pokok mempunyai tugas merencanakan dan menyiapkan Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 serta alokasi belanja Subsidi yang ditetapkan oleh Wali Kota.

## Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Penyedia Barang Kebutuhan Pokok mempunyai fungsi:

- a. pembuatan surat jalan dan berita acara serah terima Barang Kebutuhan Pokok kepada Dinas;
- b. pengusulan harga jual barang kebutuhan pokok;
- c. pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Subsidi Barang Kebutuhan Pokok;
- d. penerimaan hasil setoran penjualan Barang Kebutuhan Pokok dari unsur kewilayahan seluruh Daerah Kota;
- e. pelaksanaan subsidi barang kebutuhan pokok yang sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya;
- f. pengantaran/pengambilan sisa Barang Kebutuhan Pokok; dan
- g. penagihan pembayaran kepada BPKA berdasarkan berita acara serah terima komoditi pelaksanaan Subsidi Barang Kebutuhan Pokok yang di tandatangi oleh Kepala Dinas.

## BAB VI

PELAKSANAAN SUBSIDI  
BARANG KEBUTUHAN POKOK

## Pasal 14

(1) Kegiatan Subsidi Barang Kebutuhan Pokok dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. menjelang dan pada bulan Ramadhan;
- b. menjelang ...

- b. menjelang hari besar keagamaan nasional; dan/atau
  - c. kenaikan/lonjakan harga barang kebutuhan pokok dibandingkan harga rata-rata sebelumnya.
- (2) Unsur kewilayahan melaksanakan program Subsidi Barang Kebutuhan Pokok dengan cara menjual langsung kepada masyarakat yang memiliki kupon sesuai dengan harga yang ditetapkan.

BAB VII  
MEKANISME PENDISTRIBUSIAN  
BARANG KEBUTUHAN POKOK BERSUBSIDI

Pasal 15

Mekanisme pendistribusian Barang Kebutuhan Pokok dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada perusahaan Penyedia Barang Kebutuhan Pokok yang telah ditunjuk berdasarkan pagu Barang Kebutuhan Pokok Bersubsidi;
- b. Penyedia Barang Kebutuhan Pokok yang telah ditunjuk menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) atau *Delivery Order (DO)* Barang Kebutuhan Pokok untuk masing-masing Kecamatan/titik lokasi pendistribusian Barang Kebutuhan Pokok bersubsidi yang berdasarkan pada Surat Permintaan Alokasi (SPA);

Penyedia ...

- c. Penyedia Barang Kebutuhan Pokok yang telah ditunjuk menyalurkan Barang Kebutuhan Pokok sampai ke Titik Distribusi (TD) ditingkat Kecamatan yang berdasarkan pada Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) atau *Delivery Order (DO)*, termasuk apabila terjadi penggantian Barang Kebutuhan Pokok yang rusak/tidak layak konsumsi;
- d. sebelum penyaluran dapat dilakukan pengecekan kualitas Barang Kebutuhan Pokok oleh Dinas dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Dinas dan perusahaan Penyedia Barang Kebutuhan Pokok yang telah ditunjuk;
- e. serah terima Barang Kebutuhan Pokok antara Dinas dengan Perusahaan Penyedia Barang Kebutuhan Pokok yang telah ditunjuk, dilakukan di titik distribusi dan dibuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

## BAB VIII

### MEKANISME PENCAIRAN SUBSIDI

#### BARANG KEBUTUHAN POKOK

##### Pasal 17

Pencairan subsidi Barang Kebutuhan Pokok dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. unsur kewilayahan di seluruh wilayah Daerah Kota menyampaikan daftar usulan calon Penerima Subsidi dan rencana pelaksanaan pendistribusian Barang Kebutuhan Pokok bersubsidi kepada Kepala Dinas;

Dinas ...

- b. Dinas melakukan verifikasi terhadap calon Penerima Subsidi dan rencana pelaksanaan pendistribusian Barang Kebutuhan Pokok bersubsidi dari setiap Kecamatan dan untuk selanjutnya disampaikan kepada Penyedia Barang Kebutuhan Pokok bersubsidi dalam waktu 3 x 24 jam;
- c. Penyedia Barang Kebutuhan Pokok bersubsidi melaksanakan pendistribusian ke lokasi sesuai usulan yang disampaikan oleh Dinas;
- d. Penyedia Barang Kebutuhan Pokok mengajukan permohonan pencairan dana Belanja Subsidi untuk Barang Kebutuhan Pokok kepada Wali Kota melalui Dinas, dengan melampirkan:
  1. surat permohonan yang ditandatangani oleh Penyedia Barang Kebutuhan Pokok;
  2. kuitansi yang telah ditandatangani oleh Penyedia Barang Kebutuhan Pokok dalam 4 (empat) rangkap bermaterai cukup dan dibubuhi stempel lembaga/organisasi;
  3. nomor rekening bank;
  4. pakta integritas dan surat pernyataan tentang penggunaan Belanja Subsidi yang ditandatangani oleh Penyedia Barang Kebutuhan Pokok;
  5. hasil audit keuangan Penyedia Barang Kebutuhan Pokok; dan
  6. naskah perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Kota dengan Penyedia Barang Kebutuhan Pokok.
- e. Belanja Subsidi ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah Kota kepada rekening Penyedia Barang Kebutuhan Pokok.

BAB ...

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 30 Maret 2020  
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 30 Maret 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650715 198603 1 027